



PUTUSAN

Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nendra Romadona als Bopak Bin Mastur
2. Tempat lahir : Tangerang
3. Umur/Tanggal lahir : 33/6 April 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pakojan Rt. 005 Rw. 001 Kel. Pakojan Kec. Plnang Kota Tangerang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Nendra Romadona als Bopak Bin Mastur ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023

Terdakwa Nendra Romadona als Bopak Bin Mastur ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Januari 2024

Terdakwa Nendra Romadona als Bopak Bin Mastur ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024

Terdakwa Nendra Romadona als Bopak Bin Mastur ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024

Terdakwa Nendra Romadona als Bopak Bin Mastur ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Nendra Romadona als Bopak Bin Mastur ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Putranto Setyo Wibowo, S.H., Advokat pada POSBAKUMADIN Pengadilan Negeri Tangerang berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim dengan Penetapan Nomor : 235/Pid.Sus/2024/PNTng., tanggal 26 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Tng tanggal 7 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Tng tanggal 7 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa NENDRA ROMADONA AIS. BOPAK Bin MASTUR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum menjual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram" sebagaimana diatur dalam dakwaan alternatif Pertama pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa NENDRA ROMADONA AIS. BOPAK Bin MASTUR** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi lamanya terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apabila terdakwa tidak sanggup membayar denda diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 bungkus plastic klip bening yang didalamnya terdapat 1 bungkus plastic klip bening berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 91,81 gram;
- 1 buah handphone merk Oppo warna abu-abu;

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

PERTAMA

Bahwa terdakwa NENDRA ROMADONA Als. BOPAK Bin MASTUR pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 sekira pukul 18.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di pinggir jalan yang beralamat di Jl. Raya Bayur Kelurahan Periuk Jaya Kecamatan Periuk Kota Tangerang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekira pukul 13.00 wib terdakwa dihubungi oleh BS (dalam pencarian) untuk menawarkan menjual narkoba jenis sabu dengan berat 150 gra dengan rincian

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Tng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga pergramnya sebesar Rp 800.000,- dan dibayarkan setelah narkoba jenis sabu tersebut laku terjual kemudian terdakwa menyetujui permintaan dari BS (DPO) tersebut dan sdr. BS (DPO) juga mengarahkan terdakwa untuk bertemu dengan orang suruhan Sdr. BS (DPO) untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut kemudian pada tanggal 20 November 2023 sekira pukul 13.00 wib terdakwa dihubungi oleh orang suruhan Sdr. BS (DPO) yang terdakwa tidak kenal untuk bertemu di depan Perumahan Grand Batavia yang beralamat di Jl. Raya Cadas Kukun Kelurahan Sindangsari Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang dan sekira pukul 14.00 wib terdakwa tiba di lokasi tersebut lalu terdakwa dihipir oleh seseorang yang terdakwa tidak kenal dan memberikan 1 buah kardus yang didalamnya terdapat 2 bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu kemudian terdakwa pulang ke rumah dan sesampainya di rumah, terdakwa meletakkan 1 buah kardus yang didalamnya terdapat 2 bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis sabu di tanah kosong dekat rumah terdakwa.

Bahwa pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023 terdakwa sudah berhasil menjual narkoba jenis sabu kepada Aceng (DPO), Tompel (DPO), Panjul (DPO), Codet (DPO), Imam (DPO), Imel (DPO) dan Debby (DPO) dengan berat keseluruhan 67 gram yang diambil terdakwa dari 1 buah kardus yang didalamnya terdapat 2 bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis sabu yang diletakkan terdakwa di tanah kosong dekat rumah;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 sekira pukul 16.00 wib terdakwa dihubungi oleh Haji (DPO) yang ingin membeli narkoba jenis sabu dari terdakwa sebanyak 90 gram dan janji bertemu di pinggir jalan yang beralamat di Jl. Raya Bayur Kelurahan Periuk Jaya Kecamatan Periuk Kota Tangerang kemudian sekira pukul 17.30.00 wib terdakwa langsung menuju pinggir jalan yang beralamat di Jl. Raya Bayur Kelurahan Periuk Jaya Kecamatan Periuk Kota Tangerang dengan menggunakan angkutan umum dan terdakwa membawa 1 bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu yang terdakwa simpan di dalam saku celana yang digunakan oleh terdakwa lalu sekira pukul 18.00 wib terdakwa tiba di pinggir jalan yang beralamat di Jl. Raya Bayur Kelurahan Periuk Jaya Kecamatan Periuk Kota Tangerang tiba-tiba datang saksi Arif Hidayaturochman, saksi Rahmatulloh dan saksi Igi Saputro (Anggota Sat Resnarkoba Polres Metro Tangerang Kota) dan langsung melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan dan

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Tng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 91,81 gram yang berada di dalam saku celana sebelah kanan depan yang terdakwa gunakan selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro Tangerang Kota guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman,

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : PL.2EL/XII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 04 Desember 2023, terhadap Barang Bukti atas nama NENDRA ROMADONA Als. BOPAK BIN MASTUR dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 8,9065 gram. Barang bukti kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan sisa barang bukti hasil pemeriksaan 1 bungkus berisikan kristal warna putih dengan berat netto akhir 8,7634 gram. Berdasarkan berita acara pemusnahan benda sitaan/ barang bukti tanggal 18 Januari 2024 telah dilakukan pemusnahan barang bukti milik Nendra Romadona berupa 1 bungkus plastic bening yang didalamnya terdapat 1 bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 91,91 gram dan telah di musnahkan 82,62 gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## KEDUA

Bahwa terdakwa NENDRA ROMADONA Als. BOPAK Bin MASTUR pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 sekira pukul 18.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di pinggir jalan yang beralamat di Jl. Raya Bayur Kelurahan Periuk Jaya Kecamatan Periuk Kota Tangerang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Tng





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 saat saksi Arif Hidayaturochman, saksi Rahmatulloh dan saksi Igi Saputro (Anggota Sat Resnarkoba Polres Metro Tangerang Kota) sedang melaksanakan patroli observasi rutin kewilayahan kemudian mendapat laporan dari masyarakat yang tidak menyebutkan identitasnya bahwa di daerah Kecamatan Neglasari Kota Tangerang sering terjadi transaksi Narkotika dengan ciri-ciri seorang laki-laki berbadan sedang dan berumur kurang lebih 30 tahun lalu pada tanggal 22 November 2023 sekira pukul 10.00 wib saksi Arif Hidayaturochman, saksi Rahmatulloh dan saksi Igi Saputro menuju lokasi tersebut dan melakukan observasi namun orang yang dicurigai tersebut belum terlihat dan pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 sekira pukul 17.00 wib saksi Arif Hidayaturochman, saksi Rahmatulloh dan saksi Igi Saputro melihat seorang laki-laki yang berada pinggir jalan yang beralamat di Jl. Raya Bayur Kelurahan Periuk Jaya Kecamatan Periuk Kota Tangerang lalu saksi Arif Hidayaturochman, saksi Rahmatulloh dan saksi Igi Saputro menghampiri laki-laki tersebut kemudian saksi Arif Hidayaturochman, saksi Rahmatulloh dan saksi Igi Saputro melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut yang diketahui bernama NENDRA ROMADONA Als. BOPAK Bin MASTUR dan setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 91,81 gram yang berada di dalam saku celana sebelah kanan depan yang terdakwa gunakan selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro Tangerang Kota guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : PL.2EL/XII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 04 Desember 2023, terhadap Barang Bukti atas nama NENDRA ROMADONA Als. BOPAK BIN MASTUR dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 8,9065 gram. Barang bukti kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan sisa barang bukti hasil pemeriksaan 1

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus berisikan kristal warna putih dengan berat netto akhir 8,7634 gram. Berdasarkan berita acara pemusnahan benda sitaan/ barang bukti tanggal 18 Januari 2024 telah dilakukan pemusnahan barang bukti milik Nendra Romadona berupa 1 bungkus plastic bening yang didalamnya terdapat 1 bungkus plastic klip bening berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 91,91 gram dan telah di musnahkan 82,62 gram

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ARIF HIDAYATUROCHMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pada hari Jum'at, tanggal 24 November 2023 jam 18.00 WIB, di Jl. Raya Bayur, Kel.Periuk, Kota Tangerang, bersama saksi Rahmatulloh, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap karena menguasai sabu;
- Bahwa, saat penangkapan, dilakukan penggeledahan badan, ditemukan satu plastic klip berisi Kristal putih yang ternyata adalah narkoba jenis sabu, di kantong celana yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa, setelah ditimbang, sabu tersebut berat bruttonya 91,81 gram;
- Bahwa sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari BS, pada hari Senin tanggal 20 November 2023, awalnya seberat 150 gram, dengan harga Rp. 120.000.000,-;
- Bahwa, sebagian dari sabu yang diterima dari BS telah laku dijual kepada Aceng 15 gram, Tompel 5 gram, Panjul 10 gram, Codet 10 gram, Imam 10 gram dan Imel 2 gram;
- Bahwa, cara mereka membeli sabu dari Terdakwa adalah memesan melalui hp, dan dibayar setelah terjual;
- Bahwa, sabu yang ditemukan dari Terdakwa seberat brutto 91,81 gram tersebut sedianya akan dibeli oleh Haji dengan harga Rp. 85.000.000,- untuk berat 90 gram, ditambah bonusnya;
- Bahwa, selain barangbukti sabu, juga disita handphone merk Oppo warna abu-abu;

2. RAHMATULLOH, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi pada hari Jum'at, tanggal 24 November 2023 jam 18.00 WIB, di Jl. Raya Bayur, Kel.Periuk, Kota Tangerang, bersama saksi Arif Hidayaturochman, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap karena menguasai sabu;
- Bahwa, saat penangkapan, dilakukan penggeledahan badan, ditemukan satu plastic klip berisi Kristal putih yang ternyata adalah narkoba jenis sabu, di kantong celana yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa, setelah ditimbang, sabu tersebut berat bruttonya 91,81 gram;
- Bahwa sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari BS, pada hari Senin tanggal 20 November 2023, awalnya seberat 150 gram, dengan harga Rp. 120.000.000,-;
- Bahwa, sebagian dari sabu yang diterima dari BS telah laku dijual kepada Aceng 15 gram, Tompel 5 gram, Panjul 10 gram, Codet 10 gram, Imam 10 gram dan Imel 2 gram;
- Bahwa, cara mereka membeli sabu dari Terdakwa adalah memesan melalui hp, dan dibayar setelah terjual;
- Bahwa, sabu yang ditemukan dari Terdakwa seberat brutto 91,81 gram tersebut sedianya akan dibeli oleh Haji dengan harga Rp. 85.000.000,- untuk berat 90 gram, ditambah bonusnya;
- Bahwa, selain barangbukti sabu, juga disita handphone merk Oppo warna abu-abu;
- Bahwa, benar barang bukti adalah yang disita dari Terdakwa saat penangkapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at, tanggal 24 November 2023 jam 18.00 WIB, di Jl. Raya Bayur, Kel.Periuk, Kota Tangerang;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap karena telah menjual narkoba jenis sabu kepada Aceng 15 gram, Tompel 5 gram, Panjul 10 gram, Codet 10 gram, Imam 10 gram dan Imel 2 gram;
- Bahwa, ketika penangkapan, dilakukan penggeledahan badan, ditemukan satu plastic klip berisi Kristal putih dari Terdakwa seberat brutto 91,81 gram;
- Bahwa, sabu tersebut adalah pesanan Haji dengan harga Rp. 85.000.000,-;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Tng





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selain barangbukti sabu, juga disita handphone merk Oppo warna abu-abu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 bungkus plastic klip bening yang didalamnya terdapat 1 bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 91,81 gram;
2. 1 buah handphone merk Oppo warna abu-abu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari hari Jum'at, tanggal 24 November 2023 jam 18.00 WIB, di Jl. Raya Bayur, Kel.Periuk, Kota Tangerang;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap karena telah menjual narkotika jenis sabu kepada Aceng 15 gram, Tompel 5 gram, Panjul 10 gram, Codet 10 gram, Imam 10 gram dan Imel 2 gram;
- Bahwa, ketika penangkapan, dilakukan penggeledahan badan,ditemukan satu plastic klip berisi Kristal putih dari Terdakwa seberat brutto 91,81 gram;
- Bahwa, sabu tersebut adalah pesanan Haji dengan harga Rp. 85.000.000,-;
- Bahwa, selain barangbukti sabu, juga disita handphone merk Oppo warna abu-abu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;



2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

3. Beratnya lebih dari 5 gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa setiap orang adalah orang siapa saja, yang dalam perkara ini adalah Nendra Romadona alias Bopak bin Mastur, yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, dengan identitasnya sebagaimana dalam Surat Dakwaan, yang telah dibenarkan seluruhnya oleh yang bersangkutan, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (error in persona);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terbukti;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang bahwa sebagaimana fakta persidangan Terdakwa yang bekerja sebagai kuli bangunan, bukanlah orang yang dapat diberi izin untuk beraktifitas yang berkaitan dengan narkotika, sehingga apabila perbuatan yang terdapat dalam unsur ini terbukti, maka perbuatan tersebut dilakukan tanpa alasan hak, dan sudah barang tentu melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari perbuatan-perbuatan yang ada pada unsur ini, bersifat alternatif atau pilihan, maka Majelis akan memilih yang sesuai dengan fakta persidangan, yaitu **"menjual"**;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan, Terdakwa yang memperoleh sabu seberat 150 (seratus lima puluh ) gram seharga Rp. 120.000.000,- dari BS, telah menjual kembali sebagian sabu tersebut kepada Aceng 15 gram, Tompel 5 gram, Panjul 10 gram, Codet 10 gram, Imam 10 gram dan Imel 2 gram, meskipun belum dibayar, karena pembayaran baru dilakukan jika sabu tersebut telah laku dijual kembali, dan kepada Haji seberat 91,81 gram yang belum sempat diserahkan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terbukti;

**Ad.3. Beratnya lebih dari 5 gram;**



Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan, bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan dan disita dari Terdakwa dan dijadikan barang bukti beratnya brutto 91,81 gram;

Menimbang, bahwa dengan fakta tersebut maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 bungkus plastic klip bening yang didalamnya terdapat 1 bungkus plastic klip bening berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 91,81 gram;
- 1 buah handphone merk Oppo warna abu-abu.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu yang dilarang keberadaannya dan sebuah handphone yang digunakan Terdakwa untuk menerima pesanan narkoba dari pembeli, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa NENDRA ROMADONA Als. BOPAK Bin MASTUR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa NENDRA ROMADONA Als. BOPAK Bin MASTUR** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi lamanya terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak sanggup membayar denda diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 bungkus plastic klip bening yang didalamnya terdapat 1 bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 91,81 gram;
  - 1 buah handphone merk Oppo warna abu-abu;

## Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari Senin, 1 April 2024, oleh kami, Indri Murtini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Subchi Eko Putro, S.H., M.H., Masduki, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lia Marlia, S. H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang, serta dihadiri oleh Eva Novyanti R Nababan, Penuntut Umum dan Terdakwa secara online, didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Tng



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Subchi Eko Putro, S.H., M.H.

Indri Murtini, S.H., M.H.

Masduki, S.H.

Panitera Pengganti,

Lia Marlia, S. H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Tng